



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi : Makin Digital, Makin Maju

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU
PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan kewajiban pembangunan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Pedoman Penetapan Kewajiban Pembangunan dan/atau Penyediaan Jaringan Telekomunikasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 841);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Pemenuhan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dilakukan sesuai dengan pedoman penetapan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Pedoman penetapan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi ketentuan :

- a. penyelenggaraan jaringan tetap, yang terdiri atas:

1. penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *circuit-switched* yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 2. penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 3. penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis *packet-switched* yang tidak menyelenggarakan jasa teleponi dasar;
 4. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh;
 5. penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
 6. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup serat optik terestrial;
 7. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sistem komunikasi kabel laut;
 8. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup *microwave link*;
 9. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup *very small aperture terminal*; dan
 10. penyelenggaraan jaringan tetap tertutup satelit.
- b. Penyelenggaraan jaringan bergerak, yang terdiri atas:
1. penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial radio *trunking*;
 2. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit; dan
 3. penyelenggaraan jaringan bergerak seluler.


Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,



WAYAN TOMI SUPRIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
 NOMOR 6 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENETAPAN KEWAJIBAN
 PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYEDIAAN
 JARINGAN TELEKOMUNIKASI

PEDOMAN PENETAPAN
 KEWAJIBAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYEDIAAN JARINGAN
 TELEKOMUNIKASI

NO.	JENIS PENYELENGGARAN	KETENTUAN PENETAPAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
A.	Ketentuan Umum	
	Jaringan Telekomunikasi	<p>a. Kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan kewajiban minimal pembangunan dan/atau penyediaan pada perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.</p> <p>b. Penetapan kewajiban minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi dilakukan berdasarkan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) efisiensi dan efektivitas; 2) ketersediaan, sebaran, dan kebutuhan layanan telekomunikasi; 3) pemerataan pembangunan dan/atau layanan telekomunikasi; 4) peningkatan kualitas layanan; 5) kondisi jaringan penyelenggara telekomunikasi saat ini; 6) kemampuan finansial penyelenggara jaringan telekomunikasi; 7) implementasi kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif dan infrastruktur aktif bersama; 8) ketersediaan infrastruktur pendukung antara lain jalan, listrik, dan bahan bakar; 9) kegiatan pembangunan yang masih dan/atau telah dilakukan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan permintaan Pemerintah untuk mendukung peningkatan penetrasi layanan <i>fixed broadband</i> dan/atau <i>mobile broadband</i> di suatu wilayah; 10) peran atau kontribusi penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam mendukung program Pemerintah; 11) kesehatan industri telekomunikasi nasional; dan/atau 12) pertimbangan lain yang disepakati bersama antara Pemerintah dan penyelenggara jaringan telekomunikasi. <p>c. Kewajiban minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi merupakan kewajiban tahunan untuk kurun waktu setiap 5 (lima) tahun, yang dievaluasi setiap tahun dan dicantumkan dalam perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.</p> <p>d. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban minimal pembangunan wajib membangun dan/atau menyediakan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO.	JENIS PENYELENGGARAN	KETENTUAN PENETAPAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
		<p>e. Dalam hal pada suatu wilayah terdapat infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat mendorong pelaksanaan kerja sama pemanfaatan jaringan telekomunikasi secara bersama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi lain dengan jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun khusus untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wilayah yang sudah memiliki jaringan telekomunikasi yang banyak; dan/atau2) wilayah yang membutuhkan investasi yang besar untuk membangun jaringan telekomunikasi dikarenakan keterbatasan ketersediaan infrastruktur pendukung. <p>f. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan jaringan telekomunikasi secara bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e dikategorikan sebagai kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi.</p> <p>g. persetujuan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi dalam bentuk kerja sama pemanfaatan jaringan telekomunikasi secara bersama oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kajian dan analisis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.</p> <p>h. Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang bermaksud melakukan kerja sama pemanfaatan jaringan telekomunikasi secara bersama sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) menyatakan kesanggupan untuk bertanggung jawab memenuhi seluruh kewajiban yang dikenakan pada penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;2) merupakan penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah aktif beroperasi selama paling singkat 5 (lima) tahun dan telah mencapai 100% (seratus persen) komitmen pembangunan 5 (lima) tahun pertama;3) memiliki hak dan kewenangan penuh sebagai pengendali dalam pengambilan keputusan terhadap jaringan telekomunikasi yang menjadi kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi yang tertuang dalam perjanjian kerja sama.4) tidak memiliki kewajiban penerimaan negara bukan pajak yang terhutang kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika;5) memiliki konfirmasi status wajib pajak dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan

NO.	JENIS PENYELENGGARAN	KETENTUAN PENETAPAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
		<p>6) memiliki hak pengawasan dan pengelolaan sepenuhnya terhadap trafik yang dikirimkan dan diterima di jaringan telekomunikasi;</p> <p>i. Untuk permohonan perizinan berusaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi baru, kewajiban minimal pembangunan dan/atau penyediaan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>j. Dalam hal terjadi keadaan kahar (<i>force majeure</i>) yang dibuktikan dengan informasi resmi dari Pemerintah Pusat/Daerah, diberlakukan ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi.</p> <p>k. Dalam hal adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta gangguan keamanan yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya pelaksanaan kewajiban pemegang perizinan berusaha yang dibuktikan dengan surat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak yang berwenang, diberlakukan ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi.</p> <p>l. Dalam hal diperlukan, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dapat melakukan verifikasi atas bukti dukung sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k.</p> <p>m. Ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada huruf j dan huruf k, tidak menggugurkan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi sehingga penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mengajukan kewajiban pembangunan pengganti di wilayah yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>n. Usulan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi untuk 5 (lima) tahun berikutnya wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkan surat penyampaian hasil evaluasi 5 (lima) tahunan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.</p> <p>o. Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi belum menyampaikan usulan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf n, kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan telekomunikasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dengan berpedoman pada pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.</p>

NO.	JENIS PENYELENGGARAN	KETENTUAN PENETAPAN KEWAJIBAN PEMBANGUNAN DAN/ATAU PENYEDIAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
B.	Ketentuan Khusus	
1.	Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Circuit Switched</i> yang menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar	<p>a. Untuk permohonan perizinan berusaha baru, kewajiban minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis <i>circuit-switched</i> yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan mengacu pada kewajiban yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat disesuaikan target peningkatan penetrasi layanan <i>fixed broadband</i> yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.</p>
2.	Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet switched</i> yang menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar	<p>a. Untuk permohonan perizinan berusaha baru, kewajiban minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan/atau ketentuan kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan yang diatur dalam dokumen seleksi.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis <i>packet-switched</i> yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan mengacu pada kewajiban yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat disesuaikan berdasarkan target peningkatan penetrasi layanan <i>fixed broadband</i> yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.</p>
3.	Jaringan Tetap Lokal Berbasis <i>Packet-Switched</i> yang Tidak menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar	<p>a. Untuk permohonan perizinan berusaha baru, kewajiban minimal pembangunan dan/atau penyediaan jaringan berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang mengatur mengenai ketentuan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>b. Untuk penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis <i>packet-switched</i> yang sudah beroperasi, kewajiban pembangunan dan/atau penyediaan jaringan mengacu pada kewajiban yang ditetapkan berdasarkan usulan penyelenggara dan dapat disesuaikan berdasarkan target peningkatan penetrasi layanan <i>fixed broadband</i> yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.</p>